

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
MASYARAKAT SUKU AKIT DI DESA SOKOP, KECAMATAN
RANGSANG PESISIR, KEPULAUAN MERANTI, RIAU**

Mia Fany Octavia¹, Hayatul Ismi², Hengki Firmanda³
[mia.fany4964@student.unri.ac.id¹](mailto:mia.fany4964@student.unri.ac.id), [hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id²](mailto:hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id),
[hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id³](mailto:hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id)
Universitas Riau

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Masyarakat adat di desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti Provinsi Riau ini lebih dominan perempuan dan memiliki peran yang sama atau bahkan melebihi peran laki-laki, baik dari segi pendidikan, ekonomi bahkan social. Bagi masyarakat adat suku Akit, dalam hal pewarisan menggunakan sistem kewarisan individual, dimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki diakui dan secara bersama-sama mendapat harta warisan dari pewaris. Tujuan penelitian ini yakni, Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau. Kedua, untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris menurut hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Suku Akit, ahli waris dan Kepala Desa Sokop. Alat analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif. Penelitian ini menemukan adanya hal yang kurang maksimal dalam realitas dilapangan, sehingga perlu untuk diantisipasi dengan upaya yang maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama, pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu hibah (peninggal aeh heta) yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidupnya, melalui wasiat yang ditinggalkan pewaris kepada seluruh ahli waris dan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, fenomena yang terjadi dalam penelitian penulis bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Suku Akit tersebut. Kedua, penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau dilakukan dengan 3 (tiga) cara, mulai dari musyawarah (hapat/behonding) keluarga yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua dengan dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, serta Wali, Waris dan musyawarah (hapat/behonding) Adat yang dilakukan oleh Ketua Adat Masyarakat suku Akit yaitu Bathin dirumah Adat maupun dirumah ahli waris, dan melalui jalur hukum pengadilan apabila diperlukan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Waris, Suku Akit.

ABSTRACT

Inheritance law is a part of civil law as a whole and is the smallest part of family law, customary inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will experience death. Indigenous people in Sokop village, Rangsang Pesisir District, Meranti Regency, Riau Province, are more dominantly women and have a role that equals or even exceeds that of men, both in terms of education, economy and even social. For the indigenous people of the Akit tribe, in terms of inheritance, they use an individual inheritance system, in which the position of daughters and sons is recognized and jointly receive inheritance from the heir. The purpose of this study is, First, to find out the implementation of the division of inheritance according to the customary law of the Akit Tribe Community in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau. Second, to

find out the settlement of inheritance disputes according to the customary law of the Akit Tribe Community in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau. This research uses the type of empirical legal research or sociological legal research. The sample in this research is the indigenous people of the Akit Tribe, heirs and the Head of Sokop Village. The analytical tool in this study is a qualitative method. This study found that there were things that were less than optimal in reality on the ground, so it was necessary to anticipate them with maximum effort. This study concludes that, First, the distribution of inheritance according to the customary law of the Akit Tribe in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau is carried out on the 7th (seventh) day after the heir dies. Inheritance distribution is carried out in 3 (three) ways, namely grants (aeh heta deceased) made by the heir during his lifetime, through a will left by the heir to all heirs and distribution of inheritance after the heir dies. However, the phenomenon that occurs in the author's research is that there is still injustice in the implementation of the distribution of inheritance in the Akit Tribe Society. Second, settlement of inheritance disputes according to the customary law of the Akit Tribe community in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau is carried out in 2 (two) ways, starting from deliberation (hapat/behonding) of the family led by the eldest son in the presence of all heirs, as well as Guardians and Inheritors and customary deliberations (hapat/behonding) which are carried out by the Head of the Indigenous People of the Akit tribe, namely Bathin in the Traditional house and in the house of the heirs.

Keywords: *Indigenous Peoples, Inheritance, Akit Tribe.*

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Lebih lanjut lagi, selain keberadaan masyarakat di akui oleh Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjamin masyarakat adat itu sendiri, Pemerintah Provinsi Riau juga mencetuskan payung hukum akan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Hal ini termaktub di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal lainnya, yang juga menjamin hak masyarakat adat di Provinsi Riau yakni dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Begitulah cara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin dan melindungi keberadaan masyarakat adat yang ada di bumi melayu tersebut.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia (Soemadiningkrat, 2002). Usaha untuk menggali hukum adat di Indonesia tidak berhenti dimasa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum sekalipun (Salim, 2000).

Adat bagi masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan bermasyarakat (Selviana, 2022). Adat sebagai salah satu sistem nilai, sepanjang sejarah keberadaannya telah mengalami berbagai bentuk akibat dari perubahan keyakinan yang dianut masyarakat di daerah ini. Namun, semenjak Islam masuk ke daerah ini, adat yang bersumber dari Islam diakui sebagai yang paling asasi dan

merupakan rujukan dari sistem nilai lainnya. Sistem nilai ini berjalan dan dipatuhi masyarakat bukan karena adanya suatu lembaga atau badan tertentu sebagai pengontrol tetapi lebih didasarkan kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perintah agamanya. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang mengatakan 'adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengata adat memakai, ya kata syara', benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah". Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah "diluruskan" dan disesuaikan dengan Islam, acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Tidak hanya sampai disitu, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan Melayu (Jamil, 2014).

Hukum adat kerap menjadi salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan, khususnya bagi masyarakat adat di suku Akit. Proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri diluar dari hukum positif yang berlaku proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasanya adalah hal terpenting agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga, pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Pewaris adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup (Anshori, 2005).

Hukum waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian (Arief, 2007). Waris kebanyakan dilakukan saat kedua orang tua sudah meninggal dunia. Setiap keluarga pasti menghendaki agar pembagian harta warisan dilakukan dengan benar (sesuai aturan yang berlaku) dan adil bagi setiap ahli warisnya (Ramulyo, 2004).

Hukum waris di Indonesia terbagi atas Waris Adat, Waris Islam, dan Waris Barat. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme dan belum ada penyeragaman aturan (unifikasi) karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan memiliki hukumnya sendiri-sendiri dan tunduk pada aturannya masing-masing (Hadikusuma, 2010).

Menilik lebih jauh, perkawinan sangat erat kaitannya dengan waris. Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 2 keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Keturunan sangat berkaitan dengan pewarisan karena salah satu syarat untuk terjadinya hukum waris adalah adanya ahli waris. Contoh ahli waris seperti anak, cucu, dan buyut. Anak, cucu, dan buyut inilah yang disebut dengan keturunan dan keturunan ada karena disebabkan oleh adanya perkawinan (Yasin, 2011).

Masyarakat adat di Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau ini lebih dominan perempuan dan memiliki peran yang sama atau bahkan melebihi peran laki-laki, baik dari segi pendidikan, ekonomi bahkan sosial (Limbeng, 2011). Banyak tempat dan kedudukan laki-laki yang kini telah diduduki oleh perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain perempuan juga melakukan banyak perubahan serta perkembangan yang sangat berpengaruh dalam keluarga. Meskipun demikian masih banyak pula perempuan yang mendapatkan bagian sangat minim dalam pembagian harta warisan, kebanyakan perempuan juga masih menjadi kaum yang dilemahkan dalam konteks waris sehingga di pandang pantas dengan mendapatkan bagian yang sangat minim dari harta warisan.

Bagi masyarakat adat Suku Akit, dalam hal pewarisan menggunakan sistem kewarisan individual, dimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki diakui dan secara bersama-sama mendapat harta warisan dari pewaris, meskipun pembagian warisan lebih besar kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan, namun hak mewaris dalam harta warisan para ahli waris mendapatkan hak masing-masing. Meskipun anak perempuan hanya mendapatkan bagian tidak sama besar dengan anak laki, namun dalam pembagiannya anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan dengan adanya sistem pewarisan individual ini memberikan hak secara individu atau perorangan kepada ahli waris mengenai harta warisan.

Sebagai contoh, pertama, peristiwa yang terjadi di desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti bahwa, Putri sebagai sosok perempuan yang dalam pembagian harta warisan orang tuanya tidak mendapat keadilan dalam pembagian harta tersebut. Dari beberapa saudara kandung yang di miliki Putri, mereka semua adalah laki-laki dan mendapat bagian harta lebih besar dan dibagi sama rata, sedangkan putri tidak mendapatkan bagian dari harta yang telah dibagikan. Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa sebagai perempuan, kedudukan Putri menjadi lemah dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang ada di daerah tersebut, terdapat ketentuan adil yang di junjung tinggi pada pembagian harta warisan tersebut.

Lebih lanjut lagi, contoh kedua, peristiwa terkait pembagian harta warisan yang tidak merata juga terjadi dalam kelompok Suku Akit tersebut. Dimana ketidakadilan juga terjadi dalam pelaksanaannya. Aturan yang ditentukan oleh adat seolah tidak diindahkan oleh masyarakatnya sendiri. Peristiwa ini terjadi dalam satu keluarga. Dimana keluarga tersebut terdiri dari tiga bersaudara. Satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Aset yang dimiliki oleh kedua orang tuanya berupa rumah dan kebun. Pada peristiwa ini, anak laki-laki tidak mendapatkan haknya sedikitpun. Kedua orang tua anak tersebut hanya memberi harta yang dimiliki kepada kedua anak perempuannya saja. Hal ini dikarenakan anak laki-laki tersebut sudah berada di luar daerah atau dalam artian sudah memiliki kehidupan di tempat lain. Jika menilik ketentuan adat yang ada, tentunya tidak ada pembeda antara anak laki-laki dan perempuan. Jika suatu aturan yang sudah di sepakati, tentunya hal ini bersifat final dan sangat tidak di benarkan untuk melakukan hal yang bersifat tidak adil tersebut.

Contoh ketiga, juga terjadi pada masyarakat Suku Akit. Dimana pembagian harta warisan juga menjadi permasalahan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakatnya. Kali ini peristiwa yang terjadi juga tidak jauh dari ketidakadilan dalam pembagian harta kekayaan orang tua. Hanya saja hal yang menjadi objek adalah sebidang kebun. Dimana orang tua ini memiliki empat orang anak dengan tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dalam kasus yang terjadi ini, aset yang dimiliki orang tuanya berupa kebun hanya di berikan kepada anak perempuannya saja. Ketiga orang anak laki-laki tersebut tidak mendapatkan warisan sepeserpun. Hal ini menjadi pemicu permasalahan yang tidak adil sesuai aturan ataupun ketentuan yang ada pada Suku Akit tersebut.

Hukum adat di desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti Provinsi Riau ini penting di angkat karena pada masyarakat adat didalamnya pada proses pembagian harta warisan tidak sama atau tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat adat di Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti yang menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan “Bapak” dalam sistem ini yang berhak menerima harta warisan laki-laki sedangkan perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik bagi penulis untuk meneliti tentang “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Lokasi yang dipilih penulis adalah di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat suku akit, ahli waris, dan Kepala Desa Sokop. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara dan studi Pustaka. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2007). Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti Riau

Berbicara tentang Suku Akit itu sendiri, rumah, tanah dan kebun merupakan hal yang umumnya digunakan sebagai objek dari warisan yang akan diberikan kepada turunan-turunan. Biasanya, dalam Suku Akit tersebut sebelum orang tua mengalami masa uzur, objek tersebut sudah diberikan satu persatu kepada keturunan atau penerima ahli waris tersebut. Masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses intitutionalization menghasilkan lembaga sosial.

Secara umum, penyelesaian pembagian harta waris bagi masyarakat Suku Akit menggunakan keputusan yang disepakati oleh ketua adat dan umumnya sudah disepakati oleh masyarakat Suku Akit itu sendiri. Keputusan ketua adat yang juga dicantumkan kedalam suatu aturan nantinya akan menjadi pedoman dalam pembagian harta warisan yang ada di Suku tersebut. Walau mayoritas penduduk atau masyarakat Suku Akit sudah dominan beragama islam, namun dalam penentuan pembagian harta waris tetap menggunakan unsur keputusan yang sudah disepakati bersama. Misalnya, dalam pembagian harta warisan dimana kedua orang tua memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan. Dimana anak laki-laki pertama akan mendapat warisan yang lebih besar dari anak setelahnya. Begitupula seterusnya, anak terakhir akan mendapat bagian terkecil sesuai keputusan yang disepakati bersama dalam ketetapan Suku Akit itu sendiri.

Pembagian harta warisan diberlakukan kepada ahli waris dari si pewaris terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, tetapi pemberlakuan pembagian harta warisan pada Masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Rangsang Pesisir dibagikan kepada ahli warisnya diberlakukan secara Adat yang diberlakukan sampai sekarang. Masyarakat adat suku akit, melakukan proses pembagian warisan terdiri dari 3 (Tiga) cara yaitu:

1) Penghibahan (Peninggal Aeh Heta)

Hibah merupakan perbuatan hukum yang dimana seseorang tertentu memberikan suatu barang (kekayaan) tertentu kepada seseorang tertentu menurut kaidah hukum yang berlaku (Poespasari, 2016). Penghibahan merupakan pembagian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Adapun tujuan dari penghibahan ini merupakan suatu jalan untuk seorang bapak (Patrilineal) dan seorang ibu (matrilineal) memberikan sebagian daripada harta pencahariannya langsung kepada anak-anaknya semasa seorang bapak atau ibu masih hidup.

Pada masyarakat Adat suku Akit di Rangsang Pesisir, penghibahan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dengan disaksikan oleh Wali dan Waris, bahkan para tetangga. Jika terjadi ketidak cocokan diantara para ahli waris, maka orang tua akan memanggil Wali atau Waris untuk menjadi saksi serta memberikan nasehat kepada ahli waris. Apabila para ahli waris belum juga menerima putusan orang tuanya dalam tahap itu, maka tahap berikutnya adalah dengan memanggil RW dan Kepala dusun serta Ketua Adat untuk menjadi saksi. Jika tahap ini para ahli waris juga belum sepakat, maka orang tua tetap melakukan kewajibannya membagi harta benda sesuai keputusannya. Apabila ahli waris tidak setuju terhadap keputusan dan pembagian harta benda tersebut, maka yang bersangkutan di persilahkan menggugat ke tingkat yang lebih tinggi misalnya kepada Kepala Desa. Namun tidak pernah ada gugatan ke pengadilan setelah orang tua yang memutus dan membagi waris melalui hibah tersebut meninggal dunia, karena gugatan saat orang tua yang masih hidup jarang terjadi, dikarenakan hibah merupakan kehendak orang tua sepenuhnya selaku pewaris yang mempunyai hak atas harta kekayaan.

Menurut Irwan, pada masyarakat Adat Suku Akit apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup dari bapaknya demikian banyaknya, sehingga boleh dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak itu tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagibagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapatkan tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain.

2) Wasiat

Wasiat adalah suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang harta bendanya, harta asalnya, harta pencaharian bersama, segala hutang-hutang, dan bagian-bagian serta kewajiban-kewajiban dari para ahli waris masing-masing (Titik, 2008). Wasiat yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (herroepen) boleh secara tegas (uitdrukkelijk) atau secara diam-diam (stilwiegend) (Suparman, 2015).

Menurut pendapat Amiruddin, wasiat ini adalah usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan di kemudian hari diantara para ahli waris. Ucapan terakhir atau wasiat dilakukan sebagai anjuran kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian dari harta warisan kepada keluarga yang jauh tali kekeluargaannya dan oleh karena itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan, tetapi ada tali persahabatan yang erat antara ia dan si peninggal warisan.

Bagi masyarakat suku Akit, sebelum pewaris wafat, pewaris telah memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Biasanya wasiat yang diberikan tersebut telah diketahui oleh keluarga dan Ketua Adat. Setiap wasiat yang diberikan pewaris, wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Pada pelaksanaan pembagian warisan yaitu 7 (tujuh) hari setelah pewaris wafat, wasiat yang diberikan kepada ahli waris di laksanakan oleh seluruh ahli waris. Bagi masyarakat suku Akit wasiat yang diberikan oleh pewaris harus ditaati dan diutamakan, karena suku Akit sangat patuh pada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

3) Sesudah Pewaris Wafat

Pada masyarakat adat suku Akit, setelah pewaris meninggal dunia proses pembagian warisan dilaksanakan pada tujuh harinya pewaris. Disaat itu seluruh Ahli

waris berkumpul untuk membicarakan seluruh biaya yang keluar dan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika masih hidup. Namun adanya juga masyarakat suku Akit membagikan harta warisan 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal dunia, itu tergantung kepada masing-masing keluarga dalam masyarakat suku Akit. Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain, Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), anak tertua lelaki atau perempuan, anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana, anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, dan pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

Di lingkungan masyarakat suku Akit dalam pembagian warisan yang menjadi juru bagi adalah anak laki-laki tertua dan orang tua (duda ataupun janda), sedangkan paman hanya sebagai penasehat dalam pembagian warisan tersebut. Kedudukan anak laki-laki tertua sangat besar karena sebagai penanggung jawab utama terhadap harta warisan orang tua dan bertanggung jawab terhadap keutuhan keluarga.

Pada umumnya sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia, dikenal ada 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu (Sugangga):

- 1) Sistem patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.
- 2) Sistem matrilineal, yaitu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan (Haniru, 2014).
- 3) Sistem parental atau bilateral, yaitu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya (Poespasari, 2016). Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan. Dengan demikian, maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, dimana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran bentuk campuran antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal di dalam perkembangannya sekarang ini, tampak pengaruh bapak ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.

Dewasa ini, juga terdapat penjabaran lebih lanjut mengenai kedudukan ahli waris pada masyarakat suku Akit, diantaranya:

1) Anak Kandung

Pada masyarakat Adat suku Akit yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunannya (cucunya), serta anak yang masih didalam kandungan seorang ibu juga menjadi ahli waris, asalkan anak tersebut lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Anak laki-laki berkedudukan lebih tinggi didalam hal pewarisan terutama anak laki-laki tertua di dalam proses pembagian harta

warisan. Kedudukan anak perempuan bagi masyarakat Adat suku Akit dalam pewarisan di akui, namun dalam pembagian warisan terkadang bagian anak perempuan tidak sama besar dengan anak laki-laki. Dikarenakan anak perempuan masih memiliki hubungan darah dengan keluarganya, yang menjadi pembatas untuk mendapatkan hak penuh dalam pewarisan yaitu anak perempuan sudah di beli oleh pihak suaminya dengan pembayaran uang adat.

2) Janda

Menurut hukum Adat Suku Akit, Janda bukan ahli waris dikarenakan janda hanya orang luar sehingga janda tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, akan tetapi Janda diberikan hak untuk menikmati harta warisan hingga janda mandiri dan demi kepentingan mengurus anak yang belum dewasa. Jika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang Janda namun tidak meninggalkan seorang anak, maka seluruh harta warisan jatuh kepada Janda. Janda mendapatkan seluruh harta warisan sebagai hak milik dari si pewaris. Jika si janda meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta warisan kembali ke keluarga pihak suaminya. Namun keluarga pihak suami (Wali) diwajibkan melaksanakan acara ritual kematian, sampai mengingat hari kematiannya, lalu kuburannya si Janda haruslah dibangun, dan diurus oleh keluarga pihak almarhum suaminya (Wali).

3) Duda

Menurut hukum Adat Suku Akit, Duda merupakan ahli waris dikarenakan masyarakat suku Akit menarik garis keturunan Patrilineal. Duda mendapat harta warisan yang sama besar bagiannya dengan anak kandung dan duda diberikan tanggung jawab untuk mengurus anak yang belum dewasa hingga dewasa. Jika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang duda namun tidak meninggalkan seorang anak, maka seluruh harta warisan jatuh kepada duda. Duda mendapatkan seutuhnya harta warisan dari si pewaris. Jika si duda meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta warisan kembali ke keluarga laki-laki (wali). Namun keluarga pihak suami (Wali) diwajibkan melaksanakan acara ritual kematian, sampai mengingat hari kematiannya, lalu kuburannya si duda haruslah dibangun, dan diurus oleh keluarga pihak laki-laki (Wali).

4) Anak angkat

Pada masyarakat Adat Suku Akit, pengangkatan anak dilakukan secara hukum adat, yaitu pengangkatan anak dengan upacara adat suku Akit yang dilakukan dihadapan anggota keluarga baik dari pihak laki-laki (Wali) maupun anggota keluarga perempuan (Waris), tokoh masyarakat, Kepala desa dan Kepala Suku (Bathin). Pada masyarakat Adat Suku Akit, anak angkat berhak terhadap harta warisan dari ayah angkatnya. Kedudukan anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, yakni berhak mewaris terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Jika orang tua angkatnya tidak meninggalkan anak kandung, maka keseluruhan harta warisan milik orang tua angkatnya menjadi milik anak angkat. Karena anak angkat menggantikan posisi anak kandung dalam hal pewarisan.

Subjek harta warisan dalam hal pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya pertalian darah. Jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada Ahli Waris. Menurut hukum Adat Suku Akit, subjek dari harta warisan adalah anak-anak dari pewaris dan jika si pewaris tidak mempunyai anak, harta warisan jatuh kepada kerabat si pewaris yaitu Nenek laki-laki atau Nenek perempuan, Bah, Ngah, dan Wak. Sedangkan objek pewarisan adalah harta benda baik berwujud materi maupun harta non materi, objek harta warisan dalam masyarakat suku akit adalah Rumah, Tanah (Kebun).

Terkait objek harta warisan seperti rumah, tanah dan kebun ini tentunya pihak dari orang tua yang ingin memberikan warisan sudah disiapkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar anak-anaknya tidak saling rebut peninggalan kedua orang tuanya. Sejalan akan hal itu tentunya pihak orang tua sudah mengklasifikasikan bagian-bagian mana saja yang akan diberikan kepada si anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Walaupun faktanya, harta warisan akan diberikan sama rata dan berkeadilan, akan tetapi pada kejadian di lapangan, anak perempuan sering mendapat harta warisan yang kecil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dan dalam pembagian harta warisan ini juga mereka lebih sering membagikan Tanah atau Kebun tanpa surat tanah atau hitam di atas putih, hanya pembagian secara lisan. Berikut, penulis akan mencoba untuk memaparkan sistem pembagian harta warisan yang biasanya terjadi pada masyarakat Suku Akit.

Pada pembagian harta warisan Suku Akit untuk anak laki-laki dan anak perempuan bisa dilakukan dengan sistem setengah secara bersama-sama. Namun, hal ini perlu digaris bawahi bahwa jika mereka hanya terdiri dari dua saudara saja. Jika dilihat dari kasus yang menjadi penelitian penulis, peristiwa ini dialami oleh beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan. Realitanya, pihak perempuan hanya mendapat sedikit saja dari pembagian harta warisan ini. Padahal dalam ketentuannya ada hak saudari perempuan sesuai pembagian yang disepakati oleh ketentuan adat Suku Akit maupun yang sudah disepakati di masyarakat. Sedemikian rupa Suku Akit menentukan alur pembagian harta warisan tersebut.


Umumnya pada proses pembagian harta warisan menurut hukum adat dilakukan ketika orang tua masih hidup. Proses itu dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun mungkin hanya dilakukan sepihak oleh ayah dan ibu mereka. Namun keputusan orang tua itu wajib dihadiri oleh semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dan disaksikan oleh tetangga atau para ketua adat atau yang diundang khusus untuk itu atau orang tua yang dipercaya, tetapi terkadang ada pula yang hadir hanyalah keluarga inti saja (Rato, 2011).

Dalam hal ini penulis akan mendalami pembagian harta warisan dari sudut pandang hukum adat yang salah satunya adalah Suku Akit yang ada di Provinsi Riau.

a. Contoh Kasus Pertama

Sebagai contoh di desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti bahwa, Putri sebagai sosok perempuan yang dalam pembagian harta warisan orang tuanya tidak mendapat keadilan dalam pembagian harta tersebut. Dari beberapa saudara kandung yang di miliki Putri, mereka semua adalah laki-laki dan mendapat bagian harta lebih besar, sedangkan Putri tidak mendapatkan haknya sesuai bagian dari harta yang telah dibagikan. Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa sebagai perempuan, kedudukan Putri menjadi lemah dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang ada di daerah tersebut, terdapat ketentuan adil yang di junjung tinggi pada pembagian harta warisan tersebut.

Bagan 1.
Pembagian Harta Warisan Kasus Pertama



Sumber: Data Olahan Primer 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai pembagian harta warisan baik itu bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam kasus penelitian yang dilakukan penulis dan menjadi contoh peristiwa yakni orang tua dari pewaris memiliki empat orang anak. Anak tersebut terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Dari aset yang akan diwariskan kepada anak-anaknya tersebut, dapat dilihat anak perempuan mendapat perlakuan yang tidak adil dalam pembagian aset tersebut. Tiga orang anak laki-laki ini mendapat warisan yang nilainya lebih besar dari perempuan tersebut. Tanah dan kebun yang diberikan kepada anak laki-laki tersebut adalah yang diberikan sepenuhnya kepada mereka. Sementara Putri sebagai anak perempuan hanya mendapat rumah peninggalan kedua orang tuanya yang sampai saat ini masih ditempati Keluarga dari abang putri yang pertama. Walaupun mendapatkan rumah peninggalan nantinya, akan tetapi Putri tidak dapat hak penuh atas rumah tersebut. Putri tidak dapat menjual atau memindahtangankan asset yang seharusnya adalah miliknya ketika sudah diwariskan dari orang tuanya. Akan tetapi ketika ingin memindahtangankan asset tersebut haruslah mendapat persetujuan dari ketiga abangnya terutama anak yang paling tua.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi tersebut, Putri seolah mendapat ketidakadilan dalam pembagian harta waris tersebut. Dimana, dalam hal ini warisan yang seharusnya diberikan sepenuhnya kepada masing-masing anak tidaklah secara utuh dapat dikuasai nantinya oleh Putri. Atas kejadian ini, penulis menjadi tertarik untuk mendalami peristiwa tersebut dan juga hal ini dapat dikatakan tidak berkeadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dasar hukum yang dijadikan oleh masyarakat Suku Akit dalam melaksanakan pembagian harta warisan adalah ketentuan hukum waris islam yang diyakini saat ini. Hal ini juga diperkuat dengan mayoritas penduduk atau masyarakat yang ada disana sudah beragama muslim. Jika di kaji lebih lanjut lagi, konsep penghibahan merupakan hal yang digunakan dalam kejadian ini. Walau terkesan tidak adil karena pihak perempuan tidak mendapatkan haknya secara adil, namun itulah jalan yang diambil oleh pemberi waris. Akan hal ini, tentunya dengan penggunaan teori kepastian adalah solusi yang tepat, karena hal yang melekat didalamnya konteks ketidakadilan sudah seharusnya diselesaikan menggunakan ketentuan adat yang ada. Setidaknya dengan kepastian yang ada dan salah satunya penggunaan ketentuan hukum adat itu sendiri dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.


Disisi lain, jika melihat bagan maupun tabel yang sudah penulis susun bahwa yang terjadi pihak perempuan masih mendapat bagian harta yang teramat kecil dibanding pihak laki-laki. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak keluarga perempuan bahwasanya jika posisi pihak perempuan sudah menikah, dan jika suami dari pihak perempuan meninggal dunia maka posisi harta warisan itu menjadi seperti apa. Dari hasil wawancara itu penulis mendapatkan informasi jikalau suami dari perempuan meninggal maka harta warisan akan tetap menjadi bagian dari pihak perempuan sebagaimana sebelumnya telah diberikan oleh kedua orang tuanya semasa hidup. Disamping itu, ketika suami yang meninggal tersebut memiliki saudara kandung seperti abang ataupun adik, maka harta yang diwariskan orang tuanya sepenuhnya menjadi milik istri. Tidak ada keterkaitan dengan saudara kandung dari suami. Sebab, hal ini sudah disetujui dan diwariskan oleh kedua orang tuanya si suami.

b. Contoh Kasus Kedua

Pada contoh kedua, peristiwa terkait pembagian harta warisan yang tidak merata juga terjadi dalam kelompok Suku Akit tersebut. Dimana ketidakadilan juga terjadi dalam pelaksanaannya. Aturan yang ditentukan oleh adat seolah tidak diindahkan oleh masyarakatnya sendiri. Peristiwa ini terjadi dalam satu keluarga. Dimana keluarga tersebut terdiri dari tiga bersaudara. Satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Asset yang dimiliki oleh kedua orang tuanya berupa rumah dan kebun.

Pada peristiwa ini, anak laki-laki tidak mendapatkan haknya sedikitpun. Kedua orang tua anak tersebut hanya memberi harta yang dimiliki kepada kedua anak perempuannya saja. Hal ini dikarenakan anak laki-laki tersebut sudah berada di luar daerah atau dalam artian sudah memiliki kehidupan di tempat lain. Jika menilik ketentuan adat yang ada, tentunya tidak ada pembeda antara anak laki-laki dan perempuan. Jika suatu aturan yang sudah di sepakati, tentunya hal ini bersifat final dan sangat tidak di benarkan untuk melakukan hal yang bersifat tidak adil tersebut.

Bagan 2.
Pembagian Harta Warisan Kasus Kedua



Sumber: Data Olahan Primer 2022

Dalam tabel yang ada di atas, kembali menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan khususnya dalam Suku Akit itu sendiri adalah sama rata dan tidak ada pembagian yang tidak adil. Jika melihat contoh kasus pada kasus kedua ini adalah, bahwa warisan hanya didapat oleh anak perempuan saja dengan anak laki-laki tidak mendapatkan haknya. Seharusnya prinsip keadilan ini dapat dilakukan dengan maksimal. Mengingat keadilan merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi Suku Akit dalam membagi harta warisan tersebut.

Jika di lihat lebih lanjut lagi, konsep pembagian harta warisan di kasus ini terdapat dua proses yaitu Penghibahan dan Wasiat merupakan hal yang digunakan dalam pembagian harta warisannya. Walau dilihat terkesan tidak adil karena pihak laki-laki tidak mendapatkan haknya sama sekali, namun itulah jalan yang diberikan pewaris. Itu lah mengapa penggunaan teori keputusan adalah solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Karena permasalahan ketidakadilan yang terjadi seharusnya diselesaikan dengan ketentuan adat yang berlaku.

Jika melihat fenomena yang terjadi bahwasannya masyarakat adat di desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti Provinsi Riau ini lebih dominan perempuan dan memiliki peran yang sama atau bahkan melebihi peran laki-laki, baik dari segi pendidikan, ekonomi bahkan sosial (Limbeng, 2011). Banyak tempat dan kedudukan laki-laki yang kini telah diduduki oleh perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain perempuan juga melakukan banyak perubahan serta perkembangan yang sangat berpengaruh dalam keluarga. Meskipun demikian masih banyak pula perempuan yang mendapatkan bagian sangat minim bahkan tidak sama sekali dalam pembagian harta warisan, kebanyakan perempuan juga masih menjadi kaum yang dilemahkan dalam konteks waris sehingga di pandang pantas dengan mendapatkan bagian yang sangat minim dari harta warisan. Hal ini menjadi suatu masalah dalam proses pembagian harta warisan yang tidak sama atau tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan.

Dewasa ini, dengan peristiwa yang terjadi diatas maka penulis merasa sangat tepat jika menggunakan teori keputusan. Sebagaimana diadopsi oleh Ter Haar bahwa, hukum

adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga Masyarakat (Otto, 2019).

Dengan penggunaan teori keputusan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret akan permasalahan yang terjadi. Walaupun sistem yang dianut suku Akit Rangsang Pesisir ini adalah patrilineal, akan tetapi dengan juga diakuinya sistem pembagian waris Parental atau Bilateral, dimana dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan. Dengan demikian, maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, dimana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran bentuk campuran antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal di dalam perkembangannya sekarang ini, tampak pengaruh bapak ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.

b. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat Suku Akit merupakan hal menarik untuk dikaji secara mendalam. Namun demikian, apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat Suku Akit dalam menghadapi setiap masalah di desa di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadakan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau kepala suku yang memimpin sekalipun.

Di dalam pembagian warisan bagi masyarakat Adat suku Akit di Desa Sokop, Rangsang Pesisir, sering muncul masalah-masalah dalam pembagian warisan, sehingga di perlukan adanya penyelesaian dari masalah sengketa waris tersebut. Pembagian harta warisan yang tidak merata, tatkala dalam perselisihan yang terjadi tentunya dapat menjadi salah satu pemicu dalam penyelesaian masalah sengketa waris yang terjadi pada Suku Akit itu sendiri.

Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari sumber yang ada bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan (Budi, 2022):

1. Secara Musyawarah (hapat/behonding) Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Hapat/Behonding keluarga pada masyarakat Adat Suku Akit adalah suatu musyawarah adat yang bisa dilakukan setiap waktu, ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan Suku Akit yang menyangkut masalah keluarga, termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara hapat/behonding (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh anak laki-laki sulung yang dituakan di dalam keluarga, atau kerabat dari orang tua (Paman).

Dalam penyelesaian sengketa ataupun pembagian waris yang dilakukan secara hapat/behonding keluarga, biasanya dipimpin oleh anak laki-laki tertua. Anak laki-laki

tertua dalam masyarakat suku Akit memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga harta warisan serta seluruh anggota keluarganya. Masyarakat suku Akit sangat patuh dengan wasiat dari Pewaris, disaat pembagian warisan, selalu ditanyakan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris kepada Ahli waris, jika wasiat sudah ditanyakan kepada ahli waris, maka dilakukan hapat/ behonding untuk melaksanakan pembagian waris kepada seluruh ahli waris.

Didalam hapat/behonding ini, ada kedudukan Wali dan Waris dari pihak keluarga. Wali dan Waris berkedudukan dalam hal perkawinan dan pewarisan. Penentuan seseorang ahli waris pada saat seseorang disunat. Maka anak laki-laki dikatakan Wali, dan anak perempuan dikatakan Waris. Dalam penyelesaian sengketa warisan, biasanya anak tertua memanggil Wali dan Waris untuk minta jalan keluar yang harus ditempuh, agar sengketa harta warisan atau pembagian warisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Setelah adanya anak laki-laki tertua meminta nasehat kepada Wali dan Waris, maka anak tertua mengambil keputusan yang tidak merugikan ahli waris. Dimana pembagian warisan dibagikan sama rata kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, namun terkadang anak perempuan hanya mendapatkan bagian warisan setengah dari anak laki-laki. Musyawarah hapat/behonding keluarga ini biasanya dapat diterima oleh pihak keluarga.

2. Secara Musyawarah Adat

Masyarakat Adat suku Akit di Desa Sokop, Rangsang Pesisir menyelesaikan persoalan dan sengketa melalui musyawarah Adat (Bathin). Baik berupa persoalan kecil seperti perkalahian suami istri, perceraian, perkawinan, hingga masalah pembagian warisan. seperti diketahui, masalah tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kehidupan masyarakat. Pada tingkat Adat biasanya merupakan tanggung jawab Bathin (Kepala Adat). Kalau terjadi suatu sengketa, para pemimpin Adat tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah.

Dalam proses penyelesaian sengketa atau pembagian warisan, Bathin akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara memanggil seluruh Ahli waris, serta Wali dan Waris untuk mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian (mediasi). Setelah itu semua persoalan akan diutarakan di hadapan forum musyawarah adat, yang terdiri dari lembaga desa, yakni Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat itu sendiri. Pembahasan persoalan warisan ini biasanya dilakukan di rumah kepala adat (Bathin) atau rumah Kepala Desa (Aca, 2022).

3. Mengajukan Gugatan Pengadilan Apabila diperlukan

Sistem pewarisan adat sangat tergantung dari sistem kekerabatan yang berlaku oleh masing-masing masyarakat adat seperti sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Suku Akit di Desa Sokop menganut sistem bilateral. Penyelesaian sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral, juga sama dengan penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat patrilineal dan matrilineal, dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya. Apabila dalam hasil musyawarah mufakat tidak ditemukan penyelesaiannya, maka dapat mengajukan gugatan di pengadilan (Bravo, 2019).

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nurmaningsih, 2012). Mereka menyatakan bahwa pembagian warisan secara adat sudah sesuai dengan kewarisan Islam, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Maka jalur hukum ini akan digunakan apabila mereka merasa tidak menemukan keputusan dan keadilan yang tepat oleh keputusan yang diberikan oleh

keluarga ataupun bathin dalam musyawarah.

Sehubungan dengan hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan parental, maka hakim melihat bahwa aturan-aturan hukum waris adat pada masyarakat parental, misalnya kedudukan janda atau duda bukan sebagai ahli waris berdasarkan aturan yang tidak tertulis atau hukum adatnya, sehingga dasar hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat suku akit tersebut menggunakan penemuan hukum.

Unsur penting dalam pewarisan antara lain adanya pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan, tanpa terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka proses pewarisan tidak akan terjadi (Kaban, 2016). Waris pada umumnya di berikan kepada ahli waris untuk dapat menerima baik itu secara langsung atau kemudian hari. Biasanya waris ini dilakukan oleh orang tua atau yang memiliki silsilah keluarga tertinggi untuk diberikan kepada garis keturunannya. Akan tetapi, dalam pembagian waris sering sekali dilakukan secara tidak merata dan pada akhirnya terkesan tidak adil. Menilik akan hal tersebut, posisi keadilan seharusnya menjadi hal yang di junjung tinggi dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi perselisihan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat Suku Akit di Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu hibah (peninggal aeh heta) yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidupnya, melalui wasiat yang ditinggalkan pewaris kepada seluruh ahli waris dan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, fenomena yang terjadi dalam penelitian penulis bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Suku Akit tersebut.
2. Penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat Suku Akit, Desa Sokop, di Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau terbagi menjadi tiga, Pertama, mulai dari musyawarah (hapat/behonding) keluarga yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua dengan dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, serta Wali, Kedua, Waris dan musyawarah (hapat/behonding) Adat yang dilakukan oleh Ketua Adat Masyarakat suku Akit yaitu Bathin dirumah Adat maupun dirumah ahli waris, Ketiga, Mengajukan Gugatan Pengadilan Apabila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Surya, Hukum Adat Kekerabatan Indonesia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11 No. 3 2022, hlm. 315.
- Anshori, A.G. 2005. Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. UII Press, Yogyakarta.
- Arief, S. 2007, Hukum Waris Islam, PP. Darunnajah, Jakarta.
- Bravo Nangka. 2019. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan, Lex Privatum, Vol. 7, No. 3.
- Budi Septiadi, Hukum Adat Provinsi Riau, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 3 2022, hlm. 142.
- Hadikusuma, H. 2010. Antropologi Hukum Indonesia, PT Alumni, Bandung.
- Haniru, 2014, Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Adat Nusantara, Vol. 3 No. 3.
- I.G.N, Sugangga, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jamil, N. O.K. 2014, Sejarah Kerajaan Siak, Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau, Baim Grafika.
- Jan Michiel Otto, "Rule of Law, Adat Law and Sharia: 1901, 2001 and Monitoring The Next Phase", Hague Journal on The Rule of Law, 1: 15-20, 2009.
- Kaban,. M.. 2016. Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo, Mimbar

- Hukum, vol. 28, no. 3.
- Limbeng, J. 2011, *Suku Akit di Pulau Rupa*, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 16.
- Poespasari, 2016, *Perbandingan Hukum Waris Adat di Indoneisa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Ramulyo, I. 2004, *Perbandingan hukun kewarisan Islam dengan kewarisan kitab undang-undang hukum perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rato, D. 2011, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Salim, O. 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Selviana Jima, 2022, *Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan*, *Jurnal Komisi Yustisia*, Vol. 5 No. 1.
- Soekanto, S. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemadiningkrat H.R, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. alumni, Bandung.
- Suparman, M. 2015, *Hukum Waris Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik, T.T. 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yasin, 2011, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia*, Idea Press, Yogyakarta.